



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 360.05/Kep.448 - BPBD/2023

TENTANG

**POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA BANJIR, CUACA EKSTREM,
DAN TANAH LONGSOR DI WILAYAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2023-2024**

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Cuaca Ekstrem, dan Tanah Longsor di Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023-2024, perlu dilakukan penanganan darurat bencana melalui pembentukan pos komando sebagai perangkat pengendali operasi penanganan darurat bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir, Cuaca Ekstrem, dan Tanah Longsor di Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023-2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 69);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 18);
11. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor tentang Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Cuaca Ekstrem, dan Tanah Longsor di Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir, Cuaca Ekstrem, dan Tanah Longsor di Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023-2024 yang selanjutnya disebut Pos Komando, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pos Komando sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas melaksanakan pendampingan/ penanganan darurat bencana banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor di Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023-2024.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Pos Komando mempunyai fungsi:
- Pengkajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana;
 - Perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - Pengelolaan data dan informasi penanganan darurat bencana;
 - Perencanaan kegiatan operasi penanganan darurat bencana;
 - Koordinasi dengan instansi/lembaga terkait;
 - Pengendalian pelaksanaan penanganan darurat bencana;
 - Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana;
 - Pelaksanaan manajemen informasi pelaksanaan penanganan darurat bencana; dan
 - Pelaporan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana kepada Bupati melalui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta.
- KEEMPAT : Pos Komando sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, sampai dengan berakhirnya penetapan Status Siaga Bencana Banjir, Cuaca Ekstrem, dan Tanah Longsor di Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023-2024.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Pos Komando sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 18 Desember 2023

Pj. BUPATI PURWAKARTA,

BENNI IRWAN

LAMPIRAN I KEPUTUSAAAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 360.05/Kep.448-BPBD/2023

TANGGAL : 18 DESEMBER 2023

TENTANG : POS KOMANDO
PENANGANAN DARURAT
BENCANA BANJIR, CUACA
EKSTREM, DAN TANAH
LONGSOR DI WILAYAH
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2023-2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA
BANJIR, CUACA EKSTREM, DAN TANAH LONGSOR DI WILAYAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023-2024

- I. Pengarah : 1. Pj. Bupati Kabupaten Purwakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta;
3. Dandim 0619 Kabupaten Purwakarta;
4. Kapolres Kabupaten Purwakarta;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta.
- II. Komandan : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.
- III. Wakil Komandan : 1. Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta.
- IV. Sekretaris : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta.
- V. Bidang Kaji Cepat Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Purwakarta.
- Wakil Koordinator : Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;
2. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purwakarta;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta;
6. Camat se-Kabupaten Purwakarta;
7. Administratur KPH Purwakarta.

VI. Bidang Pelayanan Darurat

- Koordinator : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta.
- Wakil Koordinator : Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta.
- Anggota :
 1. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Purwakarta;
 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta;
 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta;
 4. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta;
 5. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta;
 6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta;
 7. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta;
 8. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta;
 9. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta;
 10. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta;
 11. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih.

VII. Bidang Pendukung


- Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta.
- Wakil Koordinator : Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta.
- Anggota :
 1. Inspektur Daerah Kabupaten Purwakarta;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;
 3. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta;

4. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Purwakarta;
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta;
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta;
8. Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Purwakarta.

VIII. Sekretariat

: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta.

Pj. BUPATI PURWAKARTA,

 BENNI IRWAN

LAMPIRAN II KEPUTUSAAAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 360.05/Kep.448-BPBD/2023

TANGGAL : 18 DESEMBER 2023

TENTANG : POS KOMANDO
PENANGANAN DARURAT
BENCANA BANJIR, CUACA
EKSTREM, DAN TANAH
LONGSOR DI WILAYAH
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2023-2024

URAIAN TUGAS POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA BANJIR,
CUACA EKSTREM, DAN TANAH LONGSOR DI WILAYAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023-2024

- I. Pengarah :
 - a. Memberikan arahan umum mengenai kebijakan penanganan siaga darurat bencana banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor;
 - b. Memberikan saran tindak pelaksanaan penanganan siaga darurat bencana banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor; dan
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan penanganan siaga darurat bencana.

- II. Komandan :
 - a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan penanganan darurat bencana secara cepat dan tepat;
 - b. Mengoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi penanganan darurat bencana; dan
 - c. Merumuskan dan menyampaikan laporan hasil kegiatan penanganan darurat bencana.

- III. Wakil Komandan
 - a. Membantu Komandan melaksanakan penanganan darurat bencana secara cepat dan tepat;
 - b. Membantu Komandan dalam mengoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi penanganan darurat bencana; dan
 - c. Mewakili Komandan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Komandan apabila berhalangan.

- IV. Sekretaris :
 - a. Melaksanakan administrasi umum dan keuangan serta pelaporan Pos Komando; dan
 - b. Memfasilitasi akomodasi bagi personil Pos Komando.

- V. Bidang Kaji Cepat : Melaksanakan kaji cepat situasi dan kebutuhan penanganan darurat bencana.

- VI. Bidang Pelayanan Darurat : Melaksanakan pendampingan/penanganan awal kedaruratan bencana meliputi

penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemulihan dini fungsi prasarana dan sarana vital.


VII. Bidang Pendukung

: Melaksanakan pemberian dukungan terhadap pelaksanaan pendampingan/penanganan darurat bencana lapangan baik administratif, operasi lapangan maupun prasarana dan sarana.

VIII. Sekretariat

: Melaksanakan pengadministrasi pelaksanaan Pos Komando.

Pj. BUPATI PURWAKARTA,



BENNI IRWAN